



PIAGAM INTERNAL AUDIT GRUP

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.



2018

**PENGESAHAN
PIAGAM INTERNAL AUDIT GRUP
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

Jakarta, 28 November 2018



 **Sutiyoso**
Komisaris Utama



Hendi Prio Santoso
Direktur Utama

Dengan telah kami tanda tangani Piagam Internal Audit ini, maka dengan demikian diwajibkan bagi Manajemen, karyawan dan seluruh pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan fungsi Internal Audit.

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN	I
DAFTAR ISI	II
PENGANTAR	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD.....	1
1.3. VISI DAN MISI	2
1.4. REVIEW PIAGAM INTERNAL AUDIT GRUP	2
BAB II INTERNAL AUDIT GRUP	3
2.1. DEFINISI DAN TUJUAN	3
2.2. PRINSIP-PRINSIP POKOK PRAKTIK PROFESIONAL AUDIT INTERNAL	3
2.3. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN.....	3
2.4. WEWENANG	4
2.5. LINGKUP PENUGASAN INTERNAL AUDIT GRUP	5
2.6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	6
2.7. PERSYARATAN AUDITOR	7
2.8. KOMUNIKASI	8
BAB III STANDAR PELAKSANAAN TUGAS	10
3.1. UMUM	10
3.2. INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS	10
3.3. KOMPETENSI	10
3.4. PENGELOLAAN INTERNAL AUDIT GRUP	11
3.5. PELAKSANAAN AKTIVITAS DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	12
BAB IV KODE ETIK.....	16
4.1. UMUM	16
4.2. PRINSIP.....	16
4.3. ATURAN PERILAKU.....	17
BAB V SINERGI FUNGSI INTERNAL AUDIT	18
5.1. PIAGAM (CHARTER)	18
5.2. PERENCANAAN AUDIT	18
5.3. PELAKSANAAN AUDIT	18
5.4. PENGAWASAN DAN EVALUASI	19
5.5. PENGEMBANGAN INTERNAL AUDIT GRUP	19
BAB VI PENUTUP	21

PENGANTAR

Internal Audit merupakan unit kerja yang dibentuk dalam suatu organisasi yang berfungsi memberikan *assurance* yang independen dan objektif, serta jasa konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Internal Audit membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, Internal Audit mendukung organisasi dengan melakukan analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan menyampaikan informasi mengenai aktivitas yang di-review. Internal Audit Grup merupakan unit kerja pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") yang bertugas melaksanakan fungsi Internal Audit di Perseroan.

Internal Audit Grup dalam pelaksanaan tugasnya memiliki cakupan audit yang luas dan didasari pertimbangan yang memadai serta akses terhadap semua aktivitas Perseroan, sehingga diperoleh hasil observasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan rekomendasi audit yang memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang dan dijalankan oleh seluruh komponen organisasi Perseroan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tiga aspek utama. Internal Audit Grup memberikan *assurance* keefektifan pengendalian internal atas aspek operasional yang meliputi penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien, aspek kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lain, dan aspek kehandalan pelaporan keuangan.

Risk Based Internal Auditing merupakan metodologi yang menghubungkan *internal auditing* dengan kerangka manajemen risiko Perseroan. Metodologi ini memungkinkan Internal Audit Grup untuk memberikan *assurance* kepada manajemen bahwa proses manajemen risiko telah dilakukan dengan efektif.

Independen merupakan dasar Internal Audit Grup dalam melaksanakan aktivitas audit terhadap obyek yang diauditnya. Independensi akan menghasilkan pendapat yang tidak memihak dan tidak berprasangka buruk. Internal Audit Grup juga harus dapat melaksanakan tugas audit secara bebas, objektif, memiliki kompetensi profesional, perilaku dan sikap mental yang independen, serta jujur terhadap diri sendiri dan keyakinannya dalam pelaksanaan tugas.

Kedudukan Internal Audit Grup berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, serta berkoordinasi dan bermitra kerja dengan Komite Audit dan auditor eksternal. Tujuan wewenang dan tanggung jawab Internal Audit Grup

harus didefinisikan secara resmi dan tertulis dalam suatu Piagam yang disepakati dan disetujui oleh Direksi dan Komisaris Perseroan agar menghasilkan pendapat yang tidak memihak dan berprasangka buruk.

Piagam Internal Audit Grup tahun 2018 ini merupakan penyempurnaan dari Piagam Internal Audit 2017, yang harus disesuaikan dengan adanya perubahan peraturan dan perkembangan proses bisnis di Perseroan. Adapun penyempurnaannya meliputi penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelarasan dengan hasil transformasi korporasi, dan rekomendasi *internal assessment Quality Assurance Review*.

Piagam Internal Audit Grup terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Internal Audit Grup
3. Bab III Standar Pelaksanaan Audit
4. Bab IV Kode Etik
5. Bab V Sinergi Fungsi Internal Audit
6. Bab VI Penutup

Bab I Pendahuluan, mengulas latar belakang, visi dan misi, dan maksud tujuan Piagam ini.

Bab II Internal Audit Grup, menjelaskan definisi dan tujuan, struktur dan kedudukan, wewenang, lingkup penugasan Internal Audit Grup, tugas dan tanggung jawab, persyaratan auditor, serta komunikasi.

Bab III Standar Pelaksanaan Tugas, merupakan tolok ukur yang harus dipenuhi oleh auditor dalam melaksanakan audit. Memuat persyaratan profesional dan kompetensi Auditor Internal, pengelolaan Internal Audit Grup, pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut.

Bab IV Kode Etik, merupakan suatu tuntunan disiplin diri bagi Auditor Internal untuk bersikap dan berperilaku melebihi tuntutan peraturan perundangan. Memuat standar perilaku auditor.

Bab V Sinergi Fungsi Internal Audit, merupakan suatu pemisahan fungsi strategis yang harus diemban oleh Perseroan selaku Induk dan fungsi operasional yang harus dilaksanakan oleh Anak Perusahaan sesuai dengan Pedoman Tata Laksana Induk dan Anak Perusahaan.

Bab VI Penutup, menetapkan tanggal diberlakukannya Piagam ini.

Seluruh bab tersebut di atas merupakan satu kesatuan perangkat audit yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris cq. Komisaris Utama yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait di lingkungan Perseroan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai entitas yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, Perseroan harus mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan hasil usahanya kepada pemegang saham, kreditor dan masyarakat umum. Perseroan harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, untuk menjamin adanya pertanggungjawaban yang memadai atas aktivitas, usaha, dan adanya laporan yang handal dan dapat dipercaya.

Keberadaan Internal Audit yang profesional diperlukan untuk mencapai tujuan dimaksud. Agar pelaksanaan Internal Audit berjalan sesuai dengan tujuan, dapat diterima dan didukung oleh unit kerja lain, maka perlu Piagam Internal Audit Grup. Penyusunan Piagam Internal Audit Grup ini didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor per 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor per 09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor per 01/MBUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
4. Standar Profesi Audit Internal Nomor SP 1000 – 1 tentang Piagam Audit Internal.
5. *International Professional Practices Framework (IPPF) – Attribute Standards 1000*.
6. Peraturan-peraturan lain dari regulator/otoritas berwenang yang terkait dengan fungsi Internal Audit.

1.2. Maksud

Piagam Internal Audit Grup ini disusun:

- 1.2.1. Sebagai pegangan dan pedoman bagi para Auditor Internal agar dapat melaksanakan tugas secara profesional dan independen. Internal Audit Grup diharapkan dapat menghasilkan hasil kerja yang memenuhi standar dan kualitas tertentu untuk mendukung aktivitas Perseroan dengan berpedoman kepada Piagam Internal Audit Grup ini.

1.2.2. Dengan mempertimbangkan adanya transformasi korporasi, perubahan organisasi, dinamika dan penyesuaian proses bisnis yang terjadi di organisasi Perseroan serta tata kelola Internal Audit Grup.

1.2.3. Sebagai pedoman hubungan kerja antara Internal Audit Grup Perseroan dengan Internal Audit Anak Perusahaan.

1.3. Visi dan Misi

1.3.1. Visi

Menjadi fungsi yang independen dan profesional dalam struktur organisasi Perseroan, yang memberikan jasa *assurance* dan *consulting* secara objektif kepada klien agar Perseroan dapat mencapai tujuannya, meningkatkan kualitas pengelolaannya dan memberikan nilai tambah bagi pesaham maupun pemangku kepentingan lainnya.

1.3.2. Misi

- a. Meningkatkan dan melindungi nilai Perseroan dengan memberikan *assurance*, saran dan wawasan yang objektif dan berbasis risiko.
- b. Membantu manajemen untuk mencapai tujuan Perseroan dengan melakukan kegiatan penilaian dan konsultasi yang tidak memihak untuk memberikan keyakinan mengenai keefektifan proses bisnis manajemen risiko, sistem pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan (*corporate governance process*).
- c. Memberikan rekomendasi yang rasional, lengkap, akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk memperbaiki kinerja, mencapai kinerja, serta mencegah/menghindari penyimpangan yang mungkin timbul.

1.4. Review Piagam Internal Audit Grup

Piagam Internal Audit Grup ini akan di-review setiap tahun atau bilamana diperlukan untuk dilakukan perbaikan atau revisi menyesuaikan dengan perubahan peraturan, dinamika Perseroan, dan tata kelola Internal Audit Grup.

BAB II

INTERNAL AUDIT GRUP

2.1. Definisi dan Tujuan

2.1.1. Definisi

Internal Audit Grup adalah unit kerja yang dibentuk di dalam Perseroan yang berfungsi melaksanakan *Internal Auditing* yaitu melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit Internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola.¹

2.1.2. Tujuan

Membantu manajemen dan unit kerja lain dalam pencapaian pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Internal Audit Grup memberikan bantuan berupa analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan pemantauan tindak lanjut atas aktivitas yang ditelaahnya kepada unit kerja lain yang terkait.

2.2. Prinsip-prinsip Pokok Praktik Profesional Audit Internal

- a. Berintegritas.
- b. Mempunyai kompetensi dan bertindak profesional.
- c. Bertindak objektif dan independen.
- d. Selaras dengan strategi, objektif dan risiko organisasi.
- e. Dalam posisi yang pantas dan mempunyai kecukupan sumber daya.
- f. Menunjukkan kualitas dan perbaikan yang berkelanjutan.
- g. Berkomunikasi secara efektif.
- h. Menyediakan *assurance* berbasis risiko.
- i. Memberi wawasan, proaktif dan fokus pada masa depan.
- j. Mempromosikan peningkatan Perseroan.

2.3. Struktur dan Kedudukan

- 2.3.1. Internal Audit Grup dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit Grup.
- 2.3.2. Kepala Internal Audit Grup diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- 2.3.3. Kepala Internal Audit Grup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

¹ Standar Profesi Audit Internal

- 2.3.4. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Internal Audit Grup, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Internal Audit Grup tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Internal Audit Grup sebagaimana diatur dalam piagam ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- 2.3.5. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Internal Audit Grup segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2.3.6. Internal Audit Grup melaporkan hasil auditnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq. Komite Audit.
- 2.3.7. Kepala Internal Audit Grup membawahi para Auditor (Senior Auditor/Auditor/Junior Auditor) yang terbagi dalam tim-tim yang bertugas sesuai dengan bidang-bidang untuk melakukan perencanaan dan pengembangan audit, melaksanakan audit, evaluasi dan pemantauan hasil penugasan.
Kepala Biro/Senior Manager/Senior Auditor akan bertindak sebagai Ketua Tim Auditor, namun apabila dipandang mampu Auditor/Kepala Seksi dapat ditunjuk sebagai Ketua Tim Auditor dengan diawasi oleh seorang Pengawas minimal setingkat Kepala Biro di unit kerja Internal Audit Grup.
- 2.3.8. Auditor dalam Internal Audit Grup bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Internal Audit Grup.
- 2.3.9. Internal Auditor dilarang untuk melakukan perangkapan tugas dan jabatan sebagai pelaksana kegiatan operasional Perseroan baik di Perseroan maupun Anak Perusahaan.

2.4. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Internal Audit Grup berpedoman pada Rencana Kerja yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komite Audit, dan mempunyai wewenang akses tidak terbatas dalam:

- 2.4.1 Melaksanakan peninjauan atas aktivitas kerja, tempat usaha, dan seluruh area Perseroan di mana kekayaan/kepentingan Perseroan berada.
- 2.4.2. Meminta keterangan dan penjelasan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan, serta menghadiri rapat-rapat yang dipandang relevan di lingkungan Perseroan.
- 2.4.3. Mendapatkan salinan keputusan, perjanjian kerjasama, dan/atau aturan lainnya yang berlaku dan mengikat dalam Perseroan serta risalah dan notulen rapat yang diperlukan.
- 2.4.4. Melihat dan mempelajari data, dokumen dan catatan Perseroan, untuk memperoleh informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- 2.4.5. Meminta tenaga pemeriksa dari luar dengan biaya Perseroan apabila

tidak memiliki tenaga yang kompeten dan memadai.

- 2.4.6. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2.4.7. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- 2.4.8. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris atau Komite Audit.
- 2.4.9. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- 2.4.10. Apabila dalam menjalankan tugas audit ditemukan adanya indikasi kecurangan (*fraud*) akan disampaikan kepada Direktur Utama dan/atau Komite Audit untuk dilakukan tindak lanjut. Adapun investigasinya, untuk internal operasional di bawah Direksi akan dilaksanakan oleh Auditor Internal (dapat dibantu oleh auditor eksternal), dan untuk setingkat Direksi dan/atau di atasnya akan dilaksanakan oleh auditor eksternal.

Semua jajaran dalam Perseroan wajib memberikan kerja sama tanpa pembatasan kepada Internal Audit Grup. Setiap pembatasan atas akses yang terjadi harus dikomunikasikan kepada pihak manajemen terkait dan harus dicarikan jalan keluarnya. Bilamana diperlukan, Kepala Internal Audit Grup dapat melaporkan dan meminta pertimbangan penyelesaian hal tersebut kepada Direktur Utama dan/atau Komite Audit.

2.5. Lingkup Penugasan Internal Audit Grup

Penugasan Internal Audit Grup mencakup seluruh lingkup bisnis yang ada di Perseroan serta Anak Perusahaan dengan aktivitas sebagai berikut:

- 2.5.1. Menguji, mengevaluasi, memberikan pendapat dan rekomendasi atas keefektifan pengendalian, sistem manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- 2.5.2. Mengevaluasi, menilai, dan memberikan jasa konsultasi di proses bisnis utama Perseroan.
- 2.5.3. Meyakinkan dan menelaah (*review*) kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di Perseroan.
- 2.5.4. Memberikan *assurance* ketaatan terhadap peraturan, perundang-undangan, standar dan etika bisnis yang berlaku.
- 2.5.5. Mengevaluasi keandalan dan integritas informasi dan cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi tersebut.
- 2.5.6. Memberikan jasa konsultasi internal (bila diperlukan) bagi manajemen Perseroan atas:
 - (1) perumusan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan,
 - (2) memfasilitasi proses identifikasi risiko dan kontrol,
 - (3) penyusunan Pedoman Tata Laksana Induk dan Anak Perusahaan

dan prosedur turunannya, dan

(4) Hal lainnya yang dibutuhkan oleh Manajemen.

- 2.5.7. Melaksanakan audit bersama di Anak Perusahaan sesuai Rencana Kerja Internal Audit Induk.
- 2.5.8. Melaksanakan audit di Anak Perusahaan (bila diperlukan) sesuai dengan disposisi Direktur Utama Induk atau Dewan Komisaris Induk, dan/atau atas permintaan Dewan Komisaris Anak Perusahaan melalui Direktur Utama, dan/atau sesuai hasil RUPS Anak Perusahaan atau mekanisme lainnya sesuai tata kelola Perusahaan.
- 2.5.9. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang mendukung penerapan Pedoman Tata Laksana Induk dan Anak Perusahaan yang berlaku di Perseroan.

2.6. Tugas dan Tanggung Jawab

- 2.6.1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Internal Audit Tahunan meliputi audit dan penilaian atas efisiensi dan keefektifan bidang keuangan, akuntansi, operasional pabrik, sumber daya manusia, pengadaan, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- 2.6.2. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- 2.6.3. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang disarankan.
- 2.6.4. Menyusun program evaluasi mutu (*quality assurance*) kegiatan audit internal yang dilakukannya.
- 2.6.5. Melakukan penelaahan dan/atau audit atas laporan keuangan Perseroan secara periodik.
- 2.6.6. Melaksanakan tugas sebagai *counterpart* dalam melakukan koordinasi dengan auditor eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
- 2.6.7. Melakukan audit khusus, apabila diperlukan.
- 2.6.8. Melakukan pemberian jasa konsultasi yang bersifat pemberian nasihat, umumnya diselenggarakan berdasarkan permintaan spesifik dari unit kerja/pihak peminta jasa konsultasi. Sifat dan ruang lingkup jasa konsultasi didasarkan atas kesepakatan dengan unit kerja/pihak peminta jasa konsultasi. Dalam pelaksanaan jasa konsultasi, Internal Audit Grup harus selalu mempertahankan independensi, objektivitas dan tidak menerima/mengambil alih tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 2.6.8.1. Kegiatan operasional unit kerja/pihak peminta jasa konsultasi.
 - 2.6.8.2. Setiap pengambilan keputusan oleh unit kerja/pihak peminta jasa konsultasi berdasar hasil kegiatan konsultasi.
- 2.6.9. Melakukan analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan penyampaian laporan atas semua aktivitas yang dilakukan sesuai

dengan:

- a. Standar Profesi Audit Internal,
- b. *International Professional Practices Framework (IPPF)*,
- c. Hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- d. Aturan-aturan lain yang mengikat Perseroan seperti Sistem Manajemen Semen Indonesia, Keputusan Direksi, Pedoman, Prosedur, Instruksi Kerja.

2.6.10. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq. Komite Audit.

2.6.11. Berkoordinasi, bekerja sama dan bermitra kerja dengan Komite Audit dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing sesuai peraturan yang berlaku.

2.7. Persyaratan Auditor

Auditor yang ditugaskan di Internal Audit Grup harus:

- 2.7.1. Memiliki kemampuan teknis audit melalui sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan berupa training, seminar dan lainnya, selalu mengikuti dan paham perkembangan terakhir standar, prosedur, dan teknik audit serta dunia usaha Perseroan.
- 2.7.2. Memiliki *track record* yang tidak tercela, integritas yang dapat diandalkan, serta perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- 2.7.3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- 2.7.4. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai risiko dan pengendalian terkait teknologi informasi dasar serta teknik audit berbasis teknologi yang ada untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Namun, tidak semua internal auditor diharapkan untuk memiliki tingkat keahlian khusus seperti halnya Internal Auditor yang tanggung jawab utamanya adalah audit teknologi informasi.
- 2.7.5. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2.7.6. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- 2.7.7. Memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengevaluasi risiko kecurangan atau hal-hal lain yang dikelola oleh Perseroan, namun tidak diharapkan untuk memiliki tingkat keahlian seorang pakar yang tanggung jawab utamanya adalah mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan.
- 2.7.8. Memiliki kemahiran dan kecermatan profesional yang dibutuhkan untuk menetapkan:
 - a. Tingkat materialitas atau signifikansi masalah,
 - b. Tingkat keandalan dan keefektifan pengendalian internal,

- c. Biaya audit yang dibandingkan dengan potensi keuntungan yang diperoleh,
- d. Standar operasi yang dapat diterima dan dipatuhi oleh pelaksana.
- 2.7.9. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
- 2.7.10. Memahami perannya sebagai Auditor Internal dan bersedia untuk mematuhi Standar Pelaksanaan Tugas dan Kode Etik Auditor Internal.
- 2.7.11. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.

Auditor yang baru ditugaskan di Internal Audit Grup harus:

- 2.7.1. Memiliki track record yang tidak tercela, integritas yang dapat diandalkan, serta perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugas pada unit sebelumnya.
- 2.7.2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya. *Fresh graduate* tidak dapat langsung ditugaskan di Internal Audit Grup.
- 2.7.3. Menjalani peningkatan kemampuan teknis audit melalui sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan berupa training, seminar dan lainnya, selalu mengikuti dan paham perkembangan terakhir standar, prosedur, dan teknik audit serta dunia usaha Perseroan.
- 2.7.4. Dalam menjalankan tugas audit harus mendapatkan pendampingan langsung oleh ketua Tim Audit hingga auditor mampu membuat 2 Kertas Kerja Audit (KKA) yang disetujui Ketua Tim.

2.8. Komunikasi

Internal Audit Grup melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan auditor eksternal secara efisien dan efektif untuk memperoleh cakupan audit yang memadai dan meminimalkan duplikasi kegiatan.

Komunikasi Internal Audit Grup tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- 2.8.1. Rapat internal di lingkungan unit kerja Internal Audit Grup dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat hal-hal yang perlu didiskusikan antara Kepala Internal Audit Grup dengan para Auditor.
- 2.8.2. Rapat Klarifikasi dengan para Pimpinan/Penanggung Jawab Unit/Klien untuk mengklarifikasi hasil penelaahan, mencari titik temu perbedaan yang ada, menyetujui rekomendasi Internal Audit Grup dan menetapkan jadwal tindak lanjut.
- 2.8.3. Melakukan Rapat dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk menangkap isu-isu yang berkembang dalam Perseroan untuk ditindaklanjuti oleh Internal Audit Grup.

- 2.8.4. Bilamana diperlukan, mengikuti Rapat Direksi atau melakukan Rapat dengan Direksi untuk menangkap isu-isu yang berkembang dalam Perseroan untuk ditindaklanjuti oleh Internal Audit Grup.
- 2.8.5. Bilamana diperlukan, melakukan konsultasi dan diskusi masalah-masalah yang dianggap penting dengan Direktur Utama.
- 2.8.6. Rapat periodik dengan Komite Audit, baik dengan atau tanpa dihadiri Direksi minimal setiap 3 (tiga) bulan untuk membahas rencana kerja tahunan Internal Audit Grup dan pelaksanaannya, hasil audit dan tindak lanjutnya serta masalah, isu dan perkembangan penting seputar aktivitas Internal Audit Grup.
- 2.8.7. Rapat dengan Direksi, Komite Audit, auditor eksternal, dan unit kerja fungsi Akuntansi & Keuangan/unit lain terkait untuk membahas masalah dan isu-isu penting seputar pelaksanaan audit eksternal:
 - a. Rencana audit, hasil audit dan penyelesaian masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan audit serta akses timbal balik terhadap program audit dan kertas kerja audit antar Auditor Internal dan eksternal.
 - b. Tindak lanjut *management letter*.
 - c. Penyamaan pemahaman tentang teknik, metoda dan terminologi audit.
 - d. Kecukupan dan keefektifan pengendalian internal atas laporan keuangan.

Internal Audit Grup Perseroan, selaku *strategic holding*, berkoordinasi dengan fungsi Internal Audit di seluruh Anak Perusahaan. Internal Audit Grup Perseroan (jika diperlukan) dapat berperan dan melaksanakan fungsi Internal Audit Anak Perusahaan dan afiliasi yang belum memiliki unit Internal Audit sendiri.

BAB III

STANDAR PELAKSANAAN TUGAS

3.1. Umum

Standar pelaksanaan tugas merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja auditor internal dan hasil auditnya. Standar pelaksanaan tugas menekankan pada pentingnya kualitas profesional auditor internal, cara auditor internal mengambil pertimbangan dan keputusan ketika melakukan audit dan pelaporan. Hasil audit Internal Audit Grup yang memenuhi standar sangat membantu pelaksanaan tugas manajemen, unit kerja yang diaudit dan auditor eksternal.

Standar pelaksanaan tugas memuat persyaratan:

- Independensi dan Objektivitas,
- Kompetensi,
- Pengelolaan Internal Audit Grup,
- Pelaksanaan aktivitas dan pemantauan tindak lanjut.

3.2. Independensi dan Objektivitas

3.2.1 Independensi

Auditor Internal dan Internal Audit Grup dikatakan independen apabila dapat melaksanakan tugas audit secara bebas dan objektif. Sikap sebagai pribadi dan organisasi yang independen dapat memberikan pendapat penting yang tidak memihak dan berprasangka buruk dalam pelaksanaan dan pelaporan auditnya.

Internal Audit Grup harus membuat pernyataan independensi secara tahunan dan ditandatangani Kepala Internal Audit.

3.2.2 Objektifitas

Objektifitas adalah sikap mental independen yang harus dimiliki dan dijaga oleh Auditor Internal dalam melakukan audit, sehingga tidak boleh mengesampingkan pertimbangan objektif dalam auditnya.

Objektifitas menghendaki Auditor Internal jujur dan yakin bahwa hasil kerjanya bermutu, handal/dapat dipercaya serta bebas dari pengaruh dan tekanan. Auditor Internal tidak boleh terlibat dalam penugasan audit, apabila ditengarai akan menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Larangan ini juga berlaku bagi Auditor Internal untuk terlibat dalam penugasan audit di unit kerja sebelumnya selama minimal 1 (satu) tahun.

3.3. Kompetensi

Internal Audit Grup harus memiliki kecakapan profesional yang memadai dan

kecermatan yang seksama.

3.3.1. Kehati-hatian profesional

Internal Auditor harus menerapkan kehati-hatian dan keterampilan yang diharapkan dari seorang internal auditor yang kompeten dan berhati-hati. Kehati-hatian bukan merupakan jaminan terbebas dari kesalahan.

3.3.2. Standar Profesional Audit Internal

Untuk memenuhi kompetensi sesuai standar profesional, maka perlu diperhatikan:

- a. Seleksi rekrutmen dan penugasan tenaga Auditor Internal yang memenuhi syarat kemampuan teknis dan pendidikan tertentu menurut jenis, luas, dan kompleksitas audit.
- b. Pemenuhan kebutuhan Internal Audit Grup untuk memiliki individu yang secara kolektif mempunyai pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit.
- c. Supervisi atas pelaksanaan aktivitas Internal Audit Grup secara berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut, harus dilakukan secara seksama, terdokumentasi dan dapat diuji keefektifannya oleh pihak yang berkepentingan.

3.4. Pengelolaan Internal Audit Grup

Kepala Internal Audit Grup dalam mengelola Internal Audit Grup harus:

- 3.4.1. Memberikan *assurance* kualitas kerja, sesuai tujuan, wewenang, dan tanggung-jawabnya yang tertulis dalam Piagam Internal Audit Grup.
- 3.4.2. Menyusun Rencana Kerja Internal Audit (RKIA) sebagai dasar pelaksanaan tugas dan kewajiban dengan mempertimbangkan bahwa:
 - a. RKIA harus sejalan dengan Piagam Internal Audit Grup dan tujuan Perseroan.
 - b. Isi RKIA meliputi penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, lingkup aktivitas, rencana dan jadwal kerja, pengukuran kinerja aktivitas, rencana penggunaan Auditor Internal dan tenaga ahli lainnya, anggaran biaya keuangan, dan laporan aktivitas.
 - c. Jadwal kerja audit harus mencakup aktivitas apa yang ditelaah, dan waktu pelaksanaan.
 - d. Rencana pemakaian Auditor Internal dan anggaran biaya berdasarkan jadwal kerja audit, aktivitas administratif, pendidikan dan pelatihan yang akan diikuti oleh Auditor Internal.
 - e. RKIA sudah didiskusikan dengan Direktur Utama dan Komite Audit.
 - f. RKIA harus didistribusikan kepada Dewan Komisaris (melalui Komite Audit), Direksi dan Eselon 1 setelah memperoleh pengesahan.

- 3.4.3. Membuat kebijakan dan prosedur tertulis untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas Auditor Internal.
- 3.4.4. Terlibat dalam proses seleksi dan pengembangan sumber daya manusia di Internal Audit Grup yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan seleksi, penetapan kualifikasi dan kemampuan Auditor Internal.
 - b. Kesempatan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan Auditor Internal.
 - c. Penilaian kinerja setiap Auditor Internal setiap tahun.
 - d. Pemberian kesempatan berkonsultasi para Auditor Internal tentang kinerja dan pengembangan profesionalisme.
- 3.4.5. Membangun dan melaksanakan sistem penjaminan kualitas untuk mengevaluasi kinerja unitnya, agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kinerja Internal Audit Grup telah sesuai dengan standar audit, piagam dan ketentuan lainnya, sehingga harus dilakukan:
 - a. Supervisi yang terus menerus sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, sampai tindak lanjut audit.
 - b. *Review* internal secara tahunan untuk menilai tingkat keefektifan audit dan kepatuhan auditor terhadap standar audit, kode etik, kebijakan dan ketentuan.
 - c. *Quality Assurance Review* (QAR) eksternal minimal sekali dalam 5 (lima) tahun oleh pihak/lembaga yang ahli dan mampu, independen terhadap Perseroan untuk menilai dan memberikan pendapat dan rekomendasi tentang kepatuhan Internal Audit Grup terhadap standar audit dan ketentuan yang berlaku.
 - d. Pelaporan hasil *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq. Komite Audit, yang mencakup:
 - (1) Lingkup dan frekuensi dari kegiatan QAR internal maupun eksternal.
 - (2) Kualifikasi dan independensi dari *assessor* atau tim penilai, termasuk potensi adanya konflik kepentingan.
 - (3) Kesimpulan dari *assessor*.
 - (4) Rencana tindakan perbaikan.

3.5. Pelaksanaan Aktivitas dan Pemantauan Tindak Lanjut

3.5.1. Pelaksanaan Aktivitas Audit

Pelaksanaan aktivitas audit harus meliputi:

a. Perencanaan Audit

Auditor Internal harus merencanakan setiap aktivitas audit dengan berbasis risiko/*risk based internal audit* (RBIA) yang fokus pada proses bisnis dan pengendalian internal, meliputi:

- (1) Menetapkan tujuan dan lingkup kerja aktivitas.
- (2) Mengumpulkan latar belakang dan informasi awal atas kegiatan/obyek.
- (3) Menetapkan *resources* yang dibutuhkan yaitu biaya, kompetensi (tingkat pengetahuan, pengalaman, keahlian dan pendidikan) dan jumlah auditor, serta kemungkinan memakai tenaga *outsorce*.
- (4) Mengkomunikasikan rencana audit dengan pihak terkait, termasuk dengan manajemen kegiatan/obyek yang akan ditelaah.
- (5) Melakukan survei pendahuluan mengenai proses bisnis, pengendalian internal, dan risiko audit, untuk menetapkan sasaran dan waktu pelaksanaan aktivitas, serta hal rawan yang perlu pendalaman.
- (6) Menyusun program pelaksanaan aktivitas yang memuat tujuan dan sasaran, prosedur untuk memperoleh, menganalisa, menafsirkan dan mendokumentasikan informasi, untuk mencapai sasaran setiap fase.
- (7) Menetapkan cara, waktu, dan pihak untuk mengkomunikasikan hasil audit.
- (8) Merencanakan anggaran biaya untuk aktivitas Audit.
- (9) Mendapatkan persetujuan Kepala Internal Audit Grup atas rencana, sebelum aktivitas dimulai.

b. Pelaksanaan Audit

Auditor Internal harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung audit, meliputi:

- (1) Semua informasi yang terkait dengan tujuan dan lingkup kerja.
- (2) Evaluasi dan penilaian atas informasi yang faktual, memadai, kompeten, handal, relevan, berguna untuk penentuan hasil observasi dan rekomendasi.
- (3) Seleksi dan penetapan prosedur audit (cara pengujian dan sampling).
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan audit untuk memperoleh kepastian bahwa sasaran audit dapat dicapai dan dilakukan secara objektif.
- (5) Penyusunan kelengkapan administrasi/dokumen/informasi Kertas Kerja Audit (KKA), serta membahas dan mengevaluasi KKA bersama Ketua Tim dan Pengawas/Supervisi.

c. Pelaporan Hasil Audit

Auditor Internal harus melaporkan/mengkomunikasikan hasil audit dengan memperhatikan:

- (1) Draft Laporan Hasil Audit (LHA) yang berisi pendapat dan

pemahaman Auditor Internal tentang dampak hasil observasi terhadap aktivitas yang di-review-nya, harus ditelaah dan dibicarakan dengan pimpinan Klien beserta staf untuk mencegah salah pengertian dalam suatu Rapat Klarifikasi.

- (2) Semua pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan/obyek yang di audit harus hadir. Ketidakhadiran dalam Rapat Klarifikasi harus dilaporkan pada Direksi dan Komite Audit.
- (3) LHA harus objektif (faktual, tidak memihak, dan bebas dari prasangka buruk), jelas (mudah dimengerti, logis, menghindari bahasa teknis yang tidak perlu), singkat (fokus, ke inti masalah, tidak bertele-tele, mengungkapkan pikiran secara lengkap dengan sedikit kata-kata), konstruktif (membantu manajemen dan Klien ke arah perbaikan).
- (4) LHA boleh namun tidak harus, mengungkapkan rekomendasi hasil perbaikan, dan boleh menyatakan kepuasan atas kinerja Klien.
- (5) Pendapat Klien atas kesimpulan dan rekomendasi audit, jika berbeda dengan Internal Audit Grup, dapat dimasukkan dalam batang tubuh laporan.
- (6) Kepala Internal Audit Grup harus menelaah dan menyetujui atau menolak Laporan Hasil Audit Final (LHAF) sebelum menerbitkan dan menetapkan pihak penerima laporan.
- (7) LHAF harus disampaikan/dilaporkan kepada Direktur Utama dan Ketua Komite Audit.
Sedangkan, LHAF atas kegiatan audit yang dilakukan bersama antara Internal Audit Induk dan Internal Audit Anak Perusahaan dengan obyek audit di Anak Perusahaan, selain disampaikan/dilaporkan kepada Direktur Utama Anak Perusahaan dan Ketua Komite Audit Anak Perusahaan harus disampaikan juga kepada Direktur Utama Induk, dan Ketua Komite Audit Induk.
- (8) Kepala Internal Audit Grup harus menyampaikan Laporan Aktivitas Internal Audit Grup pada setiap akhir aktivitas audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, sebagai bahan evaluasi untuk kepentingan manajemen puncak dan menilai ketaatan Internal Audit Grup pada standar audit yang berlaku.
- (9) Laporan Aktivitas Internal Audit Grup secara periodik juga harus disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq. Komite Audit.
- (10) Laporan Aktivitas Internal Audit Grup menjelaskan tujuan, kewenangan, tanggung jawab, dan kinerja dibanding rencana, penyimpangan signifikan yang terjadi atas risiko, tata kelola

perusahaan dan isu-isu penting lainnya, sebab dan akibatnya, serta langkah perbaikan penting yang seharusnya telah dan tidak dilakukan, serta pendapat Kepala Internal Audit Grup atas pengendalian internal yang telah dievaluasi.

3.5.2. Pemantauan Tindak Lanjut

Internal Audit Grup harus memantau tindak lanjut yang dilakukan Klien berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil Audit untuk mendapatkan keyakinan bahwa langkah yang tepat atas hasil observasi yang telah dilakukan. Jika pimpinan unit kerja tidak menindaklanjuti saran perbaikan berdasarkan pertimbangan tertentu, maka hal itu harus dilaporkan pada atasan atau Direktur bidang masing-masing.

BAB IV

KODE ETIK

4.1. Umum

Hasil kerja Internal Audit Grup sangat bermanfaat bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Hasil itu akan dapat dipakai dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengakui tingkat profesionalisme auditor yang bersangkutan. Standar perilaku disyaratkan dan harus dipatuhi oleh Auditor Internal. Hal ini menuntut perilaku disiplin diri Auditor Internal yang melebihi tuntutan peraturan perundangan.

Kode etik mengatur prinsip dasar perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing Auditor Internal. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berakibat yang bersangkutan diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan/atau Perseroan. Kode etik Internal Audit Grup Perseroan mengacu pada kode etik Internal Audit yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA).

4.2. Prinsip

Auditor Internal harus menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

4.2.1. Integritas

Integritas Auditor Internal akan membangun kepercayaan dan memberikan dasar untuk landasan penilaian mereka.

4.2.2. Objektivitas

Auditor Internal menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa. Auditor Internal membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain dalam membuat pertimbangan profesional.

4.2.3. Kerahasiaan

Auditor Internal menghormati nilai-nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

4.2.4. Kompetensi

Auditor Internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan jasa Internal Audit Grup.

4.3. Aturan Perilaku

4.3.1. Integritas

- a. Harus melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab.
- b. Harus mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi.
- c. Sadar tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat dalam tindakan yang memalukan untuk profesi audit internal atau pun organisasi.
- d. Harus berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi.

4.3.2. Objektivitas

- a. Tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat mengganggu, atau dianggap mengganggu, ketidakbiasan penilaian. Partisipasi ini meliputi kegiatan-kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi.
- b. Tidak akan menerima apapun yang dapat mengganggu, atau dianggap mengganggu profesionalitas penilaian.
- c. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahui yang jika tidak diungkapkan, dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang diperiksa.

4.3.3. Kerahasiaan

- a. Harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugas.
- b. Tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau yang dengan cara apapun akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan yang sah dan etis dari organisasi.

4.3.4. Kompetensi

- a. Hanya akan memberikan layanan sepanjang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan.
- b. Harus melakukan audit internal sesuai dengan IPPF.
- c. Akan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan keefektifan serta kualitas layanan.

BAB V

SINERGI FUNGSI INTERNAL AUDIT

Sehubungan dengan bertransformasinya Perseroan sebagai *strategic holding*, maka diperlukan pendefinisian dan pemisahan tugas dan tanggung jawab terhadap fungsi-fungsi strategis dan operasional di dalam grup Perseroan. Fungsi Internal Audit termasuk fungsi strategis, sehingga diperlukan pendefinisian dan pemisahan tugas, fungsi, dan tanggung jawab antara Internal Audit di Induk dan di Anak Perusahaan sesuai Pedoman Tata Laksana Induk dan Anak Perusahaan yang dimiliki dan berlaku di Perseroan.

Peran Internal Audit Induk	Peran Internal Audit Anak Perusahaan
5.1. Piagam (<i>Charter</i>)	
Menyusun Piagam Internal Audit Grup yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Komisaris Utama sesuai peraturan yang berlaku, dan pola tata kelola Induk.	Menyusun Piagam Internal Audit yang ditandatangani oleh Direktur Utama Anak Perusahaan dan Dewan Komisaris/Komisaris Utama Anak Perusahaan, serta Direktur Utama Induk.
5.2. Perencanaan Audit	
a. Menyusun kebijakan audit internal untuk Perseroan dan Anak Perusahaan.	a. Memberikan masukan atas kebutuhan lokal yang spesifik dalam kebijakan Internal Audit.
b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Internal Audit Induk yang meliputi seluruh proses bisnis, metode dan cakupan audit, serta proyek strategis.	b. Menyusun RKIA Anak Perusahaan, sesuai dengan kebijakan Internal Audit Induk, dan menyampaikan juga hasilnya ke Kepala IA Induk.
	c. Memberikan masukan kepada Induk atas kebutuhan dan rencana audit masing-masing Anak Perusahaan yang spesifik (rencana kerja, tujuan, cakupan/obyek, auditor, dan waktu), untuk penyusunan RKIA Induk.
5.3. Pelaksanaan Audit	
a. Melaksanakan audit internal di Induk.	a. Melakukan audit internal di Anak

Peran Internal Audit Induk	Peran Internal Audit Anak Perusahaan
b. Mengusulkan rekomendasi perubahan berdasarkan hasil audit di Induk.	Perusahaan berdasarkan kebijakan Induk.
c. Menyiapkan Laporan Hasil Audit Induk, mengkaji Laporan Hasil Audit Anak Perusahaan, dan memastikan kepatuhan dengan kebijakan audit yang telah ditetapkan.	b. Mengusulkan rekomendasi perubahan yang diperlukan berdasarkan hasil audit.
d. Melaksanakan <i>review</i> proses bisnis (audit) bersama-sama dengan Internal Audit Anak Perusahaan atas aktivitas operasional strategis atau yang terkait dengan aktivitas bisnis strategis.	c. Menyiapkan Laporan Hasil Audit audit dan menyampaikan juga ke Kepala IA Induk.
e. Mengawasi kegiatan internal audit Anak Perusahaan terkait pelaksanaan audit atas proyek-proyek capex strategis.	d. Melaksanakan <i>review</i> proses bisnis (audit) bersama-sama dengan Internal Audit Induk atas aktivitas operasional strategis atau yang terkait dengan aktivitas bisnis strategis.
f. Melaporkan LHAF sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam Internal Audit Grup.	e. Melaporkan LHAF sesuai ketentuan yang diatur dalam Piagam Internal Audit.
g. Melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja Internal Audit Induk 3 (tiga) bulanan, meliputi rencana dan realisasi audit, isu-isu penting dan kegiatan monitoring tindak lanjut.	f. Memberikan laporan pelaksanaan RKIA Anak Perusahaan ke Induk setiap 3 (tiga) bulanan, sebelum rapat dengan Komite Audit Induk 3 (tiga) bulanan dilaksanakan, yang meliputi rencana dan realisasi audit, isu-isu penting dan kegiatan monitoring tindak lanjut.

5.4. Pengawasan dan Evaluasi

- | | |
|--|---|
| a. Monitoring tindak lanjut hasil audit Induk. | a. Monitoring tindak lanjut hasil audit. |
| b. Mengkaji laporan Anak Perusahaan atas tindak lanjut hasil audit. | b. Koordinasi dengan Induk untuk laporan mengenai tindak lanjut atas hasil audit. |
| c. Mengevaluasi tingkat keefektifan audit (kecepatan, proses, kualitas dan lainnya). | |

5.5. Pengembangan Internal Audit Grup

- | | |
|---|--|
| a. Menyusun standar kegiatan audit internal, organisasi dan <i>work flow audit</i> serta kompetensi Auditor | a. Memberi masukan dalam menyusun standar kegiatan audit internal, organisasi dan <i>work flow</i> |
|---|--|

Peran Internal Audit Induk	Peran Internal Audit Anak Perusahaan
Internal. b. Menyusun standar kegiatan audit internal antara lain <i>Risk Based Audit</i>, <i>Information Technology Based Audit</i>, dan <i>Filing System</i>. c. Menyusun standar tata laksana Internal Audit meliputi format rencana audit, SOP, IK, LHA, KKA, laporan kegiatan Internal Audit Grup, dan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Internal Audit Grup. d. Melakukan pemantauan pelaksanaan tata kelola dan tata laksana Internal Audit Grup.	<i>audit</i>, serta kompetensi Auditor Internal kepada Induk. b. Melaksanakan standar kegiatan audit internal, organisasi dan <i>work flow audit</i>, serta kompetensi Auditor Internal berdasar kebijakan standar Induk. c. Memberi masukan penyusunan standar tata laksana Internal Audit kepada Induk, dan melaksanakan standar tata laksana Internal Audit meliputi rencana audit, SOP, IK, LHA, KKA, laporan kegiatan Internal Audit, dan KPI, sesuai kebijakan standar Induk.

BAB VI

PENUTUP

Piagam Internal Audit Grup ini disusun berdasarkan standar Internal Audit, peraturan dan perundangan yang berlaku. Sebagai Piagam, dokumen ini tentu hanya mengatur hal-hal yang pokok dan prinsip. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan dinamika dan kondisi di lapangan. Piagam ini merevisi dan merupakan perbaikan dari Piagam Internal Audit Grup tahun 2017. Setiap tahunnya, atau bilamana diperlukan, dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan atau revisi Piagam Internal Audit Grup menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika di dalam Perseroan serta tata kelola Internal Audit Grup.

Sebagai unit yang membantu manajemen dalam melaksanakan fungsinya, maka komitmen, dedikasi dan profesionalitas Internal Audit Grup sangatlah penting.

Piagam Internal Audit Grup ini berlaku sejak tanggal disetujui dan ditandatanganinya lembar pengesahan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Komisaris Utama Perseroan.